



Salinan

PUTUSAN

Nomor 1217/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"; melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal Jalan KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memanggil para pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2018 telah mengajukan gugatanceraikan gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 1217/Pdt.G/2018/PA.Tgr. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 17 Juni 2013, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah 163/27/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Sanipah, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 hari;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] tanggal 04 Januari 2014 dan saat ini ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal pernikahan pada bulan Juni tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, hal tersebut Penggugat ketahui karena ada beberapa orang yang menagih hutang tersebut kepada Penggugat, selain itu Tergugat pun boros dalam mengelola keuangan, karena hal tersebut kebutuhan rumah tangga menjadi tidak terpenuhi dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dibantu oleh orangtua Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Agustus 2015, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain secara siri;
8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada persidangan tanggal 22 November 2018 dan persidangan tanggal 6 Desember 2018, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil Pengganti Pengadilan Agama Tenggara dengan surat berita acara panggilan nomor 1217/Pdt.G/2018/PA.Tgr. untuk Penggugat dan Tergugat yang dibacakan di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak datangnya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tapi tidak datang menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Penggugat dapat dinyatakan bahwa Penggugat tidak serius dalam beracara di Pengadilan Agama Tenggara, oleh karena gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur (Pasal 148 R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor 1217/Pdt.G/2018/PA.Tgr. gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1141000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 Masehi, bertepatan tanggal 28 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh Dr. H. Sukri HC., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Mursyid dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Faidil Anwar, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. H. Sukri HC., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. Mursyid

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 50.000,00
- Pemanggilan	Rp. 1.950.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 2.041.000,00